

## Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu

Balgis Faradillah Aulia Rahma<sup>1</sup>, Huftron<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [balgisfaradillah1522@gmail.com](mailto:balgisfaradillah1522@gmail.com), [huftron@untag-sby.ac.id](mailto:huftron@untag-sby.ac.id)

### Abstract

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tanpa izin oleh calon kepala daerah merupakan isu serius yang mengancam integritas pemilihan umum di Indonesia. Praktik ini melibatkan penggunaan data pribadi warga tanpa persetujuan untuk memenuhi persyaratan dukungan calon independen pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Mengacu pada Pasal 185A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, tindakan ini merupakan bentuk tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan 7 tahun penjara, serta denda minimal Rp36 juta dan maksimal Rp72 juta. Jika pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari pidana maksimum. Selain itu, pencatutan KTP-el tanpa izin juga melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur bahwa pengendali data pribadi harus melindungi data pribadi saat memprosesnya. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar, serta sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, serta denda administratif. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pencatutan KTP-el untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan pentingnya melaporkan pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pemilu yang lebih transparan, adil, dan demokratis.

### Abstrak

*The unauthorized use of Electronic Identity Cards (KTP-el) by regional head candidates is a serious issue that threatens the integrity of elections in Indonesia. This practice involves the use of citizens' personal data without consent to meet the support requirements for independent candidates in regional head elections (pilkada). According to Article 185A paragraph (1) of Law No. 10/2016, this act is classified as a criminal offense with a minimum imprisonment of 36 months and a maximum of 72 months, and a fine of at least IDR 36 million and a maximum of IDR 72 million. If the violation is committed by election organizers, the penalty is increased by one-third of the maximum penalty. Additionally, the unauthorized use of KTP-el also violates the Personal Data Protection Law (UU PDP), which mandates that personal data controllers must protect personal data during processing. Violations can result in criminal penalties of up to 5 years imprisonment and/or fines of up to IDR 5 billion, as well as administrative sanctions such as written warnings, temporary suspension of all data processing activities, deletion or destruction of personal data, and administrative fines. This study highlights the importance of strict law enforcement against unauthorized use of KTP-el to maintain public trust in the democratic process. Furthermore, education and socialization are needed to inform the public about their rights regarding personal data and the importance of reporting violations. Thus, it is hoped that elections can be more transparent, fair, and democratic.*

### Article History

Received 20 Nov, 2024  
Revised 25 Nov, 2024  
Accepted 09 Desember 2024  
Available online 13 Dec. 2024

### Keywords:

*Unauthorized Use, Election, Personal Data*

### Keywords:

*Pencatutan KTP, Pilkada, Data Pribadi*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504059>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## PENDAHULUAN

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal yang diberikan sebagai bentuk perwujudan bahwa pribadi tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk tetap. NIK digunakan dalam berbagai keperluan administratif, termasuk pendaftaran layanan pemerintah, perbankan, dan asuransi. Namun, dalam era digital, NIK sering kali menjadi target untuk disalahgunakan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok lain. Pencatutan NIK merujuk pada tindakan ilegal menggunakan NIK orang lain tanpa izin, yang dapat

berdampak negatif pada privasi dan keamanan individu. Perlindungan data pribadi, termasuk perlindungan NIK, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Nomor 27 Tahun 2022.

Apabila terjadi kasus pencatutan nomor KTP (NIK) yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran atas pasal 65 UU PDP Nomor 27 tahun 2022. Di dalam pasal tersebut diatur mengenai larangan mengumpulkan data pribadi tanpa persetujuan atau hak pemilik data. Ayat yang dilanggar pada pasal tersebut ialah ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atas data pribadi mereka serta sebagai bentuk pencegahan atas penyalahgunaan pihak pengendali data terhadap data milik orang lain. Selain dalam pasal 65, keseluruhan pasal yang ada dalam UU PDP berfokus dalam memberikan bentuk rasa nyaman kepada para pemilik data yang memberikan data mereka kepada pengendali data. Di dalam UU PDP pula dijelaskan mengenai bentuk pelanggaran, serta sanksi hukum yang akan diterima apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi baik oleh perorangan maupun kelompok.

Pencatutan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bisa terjadi melalui berbagai cara, serta bisa saja dilakukan oleh siapa saja yang mengendalikan NIK tersebut (Pengendali Data). Beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya pencatutan NIK meliputi:

1. Kebocoran Data Pribadi
2. Phishing dan Social Engineering
3. Penggunaan Data di Media Sosial
4. Pendaftaran Layanan yang Tidak Terpercaya
5. Pencurian Identitas
6. Kesalahan Pribadi

Dalam konteks ini, penyalahgunaan NIK atau pencatutan atas data pribadi masyarakat terjadi dalam situasi pemilihan kepala daerah yang memang salah satu calon independennya membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat maju. Dukungan yang berupa KTP inilah yang menyebabkan terjadinya kasus pencatutan.

KPU serta BAWASLU selaku penyelenggara dan pengawas pilkada harus benar-benar berkomitmen serta bertanggungjawab dalam menjaga kerahasiaan data milik pemilih. Pengembangan system informasi serta digitalisasi yang berhubungan langsung dengan kerahasiaan sebuah data wajib untuk terus dikembangkan. Hal ini setara dengan perkembangan jaman menuju modernisasi serta digitalisasi sebagai bentuk untuk menjaga hak asasi manusia dalam wilayah privasi agar bisa terjamin sebagai bentuk amanat dari konstitusi.

Pemilu atau Pemilihan umum adalah metode untuk memilih perwakilan rakyat. Oleh karena itu, bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, pemilu harus diadakan secara berkala.<sup>1</sup>

Di Indonesia, sistem pemilu yang digelar secara berkala berlandaskan pada UUD 1945. Dalam proses pelaksanaannya, pemilu juga menggunakan system undang-undang yang sudah tertata, sebagai patokan untuk menyelenggarakan pemilu yang aman, adil, dan bermanfaat bagi rakyat. Keseluruhan peraturan perundang-undangan ini merupakan landasan hukum yang wajib dipatuhi baik oleh para penyelenggara, peserta, maupun masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut sebagai bentuk pencerminan Indonesia yang semokratis.<sup>2</sup>

Peraturan perundang-undangan yang ada juga merupakan sebuah wadah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam menjamin keberlangsungan pemilihan umum, dengan menyampaikan apa saja pelanggaran yang terjadi dalam berjalannya proses pemilihan umum kepada pihak-pihak terkait penyelenggara. Oleh karena latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu”**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

<sup>1</sup> M. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata NEgara Indonesia* (Budi Chaniago, 1988).

<sup>2</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi,” *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014).

## **Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020**

Pemilu atau Pemilihan umum merupakan pesta rakyat yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memilih pemimpin untuk periode lima tahun ke depan. Oleh karena itu, bagi negara yang demokratis, pemilu harus diadakan secara berkala.<sup>3</sup> Selama masa Orde Lama dan Orde Baru, pemilihan kepala daerah tetap berada di bawah kendali pemerintahan pusat. Pemilihan lebih sering digunakan untuk memenuhi kepentingan politik penguasa daripada mewakili kehendak rakyat. Sistem pemerintahan yang sangat sentralistik pada masa ini membuat daerah kehilangan kebebasan dalam memilih pemimpinnya. Era reformasi membawa perubahan besar dalam proses pemilihan kepala daerah. Otonomi daerah tentang Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan pada periode kepemimpinan Presiden Habibie melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. UU ini menekankan demokrasi, pemerataan, dan keadilan, serta memberikan daerah kewenangan lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mulai diberlakukan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Yang menjadi dasar hukum pertama yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih kepala daerah mereka adalah Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Pada tahun 2005 merupakan tahun pertama diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan ini menandai era baru dalam demokrasi di Indonesia terutama pada wilayah yang lebih kecil atau daerah. Selanjutnya pada 9 Desember 2015, mencanag pada UU No 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan UU no 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, diadakan untuk pertama kalinya Pilkada serentak, yang bertujuan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Tujuannya adalah sebagai bentuk partisipasi proses demokrasi oleh masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pemilihan kepala daerah.

UU Pilkada merupakan regulasi mengenai peraturan pelaksanaan yang meliputi proses pendaftaran, pelaksanaan, hingga penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Indonesia, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuan dari UU ini agar memastikan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pilkada dilakukan dengan adil, transparan, serta demokratis.

Agar dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dijalankan dengan baik, beberapa langkah yang diambil oleh penyelenggara Pilkada meliputi:

1. Pendidikan Pemilih  
Memberikan serta meningkatkan nilai peka terhadap hak-hak mereka, serta pentingnya prinsip-prinsip pemilu.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum  
Mengawasi seluruh tahapan Pilkada untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.
3. Transparansi  
Memberikan akses informasi yang jelas serta transparan tentang proses dan tahapan Pilkada.

Di dalam UU Pilkada ini diatur seluruh aspek yang mencakup segala proses mengenai pemilihan kepala daerah. Dalam UU Pilkada disampaikan bahwa Lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pilkada serentak antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Pengaturan mengenai Langkah-langkah pelaksanaan pilkada ini wajib ditaati oleh calon kepala daerah, partai pengusung, hingga pemilih hingga selesainya proses pemilihan (pelantikan) seperti dijelaskan pada pasal 120 hingga pasal 152. Selain berisikan mengenai proses, UU ini turut mencakup pelanggaran-pelanggaran serta sanksi yang apa saja yang dibebankan kepada pelanggar.

UU Pilkada turut mengatur pula sanksi-sanksi apa saja yang dibebankan kepada pelanggar pasal-pasal di atas. Seperti pada Pasal 71 ayat (5) yang menjelaskan mengenai sanksi bagi para pejabat negara yang melanggar, Pasal 73 ayat (4) yang menjelaskan mengenai sanksi bagi setiap

<sup>3</sup> Kusnardi and Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata NEgara Indonesia*.

orang yang melakukan politik uang. Kemudian Pasal 187A hingga Pasal 187E mengatur sanksi pidana bagi berbagai jenis pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran kampanye serta manipulasi data pemilih.

### **Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga informasi pribadi seseorang agar tidak digunakan secara tidak sah, disalahgunakan, atau disebarluaskan tanpa izin. Di era digital, data pribadi meliputi berbagai informasi antara lain; nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, informasi keuangan, serta data sensitif lainnya..

Perlindungan data pribadi dalam era saat ini merupakan topik penting. Di Indonesia, data pribadi setiap individu tau warga negara diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi (UU PDP). UU PDP sendiri adalah instrument hukum yang tercipta demi untuk memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi bagi warga negara Indonesia, yang mana UU ini adalah bentuk penyempurnaan dari UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).

Dalam UU PDP diatur mengenai bagaimana cara data pribadi harus dikelola serta dilindungi oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan individu. UU PDP merupakan undang-undang komprehensif yang dimana pada pasal 20 hingga pasal 50 ditetapkan mengenai tanggung jawab dan tugas pengendali data.<sup>4</sup> UU ini menekankan pentingnya privasi dan keamanan informasi di era digital, serta poin-poin penting mengenai data pribadi antara lain:

#### **1. Jenis Data Pribadi**

Terdapat dua kategori utama jenis data pribadi seperti yang tertuang dalam UU PDP, dimana data pribadi terbagi atas Data Pribadi Umum serta Khusus.

#### **2. Data pribadi merupakan bagian dari hak milik pribadi**

Data pribadi merupakan bagian dari hak milik pribadi, yang berarti setiap individu memiliki hak atas informasi pribadi mereka sendiri. Hak milik pribadi ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan.

#### **3. Setiap orang dilarang melakukan pemalsuan data diri pribadi**

Pemalsuan data diri pribadi adalah tindakan yang sangat serius dan dapat berdampak besar pada individu dan masyarakat. Dalam konteks hukum, pemalsuan data diri pribadi merujuk pada tindakan memalsukan informasi atau identitas seseorang untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan, pencurian identitas, atau untuk memperoleh keuntungan pribadi.

#### **4. Larangan secara hukum mengumpulkan, mengungkapkan, serta menggunakan data pribadi yang bukan miliknya**

Larangan ini diberlakukan sebagai bentuk perlindungan hak privasi individu serta bentuk pencegahan penyalahgunaan data yang dapat merugikan pemilik data. Data pribadi adalah hak milik individu yang harus dihormati dan dilindungi untuk mencegah risiko.

#### **5. Aturan mengenai sanksi administratif**

Di bawah UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur sanksi administratif untuk pelanggaran atas penggunaandata pribadi. Sanksi administratif ini tidak lain untuk menegakkan kepatuhan dan perlindungan yang wajib diperoleh sebagai hak individu.

#### **6. Pemilik data pribadi memiliki hak untuk meminta informasi, memusnahkan data, menarik persetujuan pemrosesan, serta mengajukan keberatan atas Tindakan yang melanggar aturan penggunaan data pribadi.**

Pemilik data pribadi memiliki sejumlah hak penting yang dirancang untuk melindungi privasi dan kontrol atas data mereka. Hak ini merupakan pencerminan atas kendali yang lebih besar atas data pribadi yang dimiliki oleh tiap individu, memastikan transparansi, dan menjaga privasi serta keamanan data di era digital. Dengan menegakkan hak-hak ini, UU PDP bertujuan untuk mendorong penggunaan data yang bertanggung jawab dan adil.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Pencatutan Data Diri Masyarakat**

Perlindungan hukum yakni perlindungan akan harkat dan martabat, serta diakuinya hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>5</sup> Pencatutan

<sup>4</sup> Ahmad Aulia Rahman, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Asuransi," *Causa, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

data diri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi ancaman serius. Korban pencatutan data diri menghadapi risiko penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat merugikan secara finansial, reputasi, dan psikologis. Perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan hak-hak individu terlindungi dan pelaku pencatutan diberi sanksi yang tegas.

Dalam artikel yang dicetuskan oleh Warren dan Brandeis dengan judul “The Right to Privacy” dinyatakan bahwa “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”<sup>6</sup> merupakan pencetus pertama konsep privasi yang menjadi tolok ukur perlindungan data pribadi hingga saat ini.

Pencatutan Kartu Tanda Penduduk tanpa izin dapat dianggap sebagai pencurian data pribadi, yang merupakan pelanggaran terhadap UU PDP dimana Undang-undang ini menjamin bahwa pemerintah akan melindungi data pribadi setiap warga negara dan mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan data pribadi tersebut untuk keuntungan pribadi atau institusi.<sup>7</sup>

UU PDP menjadi landasan hukum utama dengan tujuan untuk melindungi data pribadi di Indonesia. UU ini menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh pemilik data dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengendali data dalam mengelola informasi tersebut. Dalam UU PDP sendiri telah diatur mengenai hak akses serta pembetulan yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik data, hak penghapusan apabila data yang digunakan tidak relevan, serta kewajiban dari pengendali data untuk melindungi data pribadi pemilik data.

Apabila sebuah pelanggaran atas pencatutan NIK terjadi dalam situasi atau kondisi tertentu, maka masyarakat yang menjadi korban dapat memberikan aduan masalah kepada badan-badan terkait yang ditunjuk. Dalam situasi pemilihan umum, dimana apabila terjadi pelanggaran atas pencatutan NIK oleh partai atau calon kepala daerah yang turut andil, maka masyarakat dapat memberikan aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani kasus pencatutan KTP dalam pemilu. Bawaslu juga memiliki kewenangan atributif yang diberikan oleh UU Pilkada untuk melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

Kartu Tanda Penduduk yang didaftarkan tanpa izin sebagai anggota atau pengurus partai politik, di mana pemilik Kartu Tanda Penduduk tidak menyadari dan tidak dikonfirmasi telah didaftarkan sebagai anggota partai politik untuk keperluan verifikasi sebagai peserta pemilu. Beberapa keluhan datang dari TNI, POLRI, ASN, dan aparat lainnya yang jelas bukan anggota partai politik namun terdaftar sebagai anggota partai.<sup>8</sup>

Apabila memang terjadi pelanggaran berupa pencatutan KTP, maka bawaslu memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, mengajukan keberatan kepada pihak partai atau calon kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran, serta mengarahkan kasus tersebut ke penegak hukum untuk kemudian dilakukan tindak pidana. Apabila terbukti terdapat pelanggaran atas penggunaan data masyarakat tanpa ijin (pencatutan) maka sanksi yang dibebankan kepada pelaku adalah yang pertama dengan memberikan sanksi tertulis berupa teguran agar berhenti melakukan tindak pidana tersebut. Apabila memang dinilai perlu, sanksi lanjutan kepada partai politik atau calon kepala desa yang melanggar adalah diskualifikasi serta pembatalan pencalonan.

Dalam menjaga integritasnya, KPU yang bekerja sama dengan Bawaslu harus transparan dalam mengambil Tindakan. Agar public tetap percaya dengan kinerja dari KPU dan Bawaslu, hendaklah pelanggaran yang memang terjadi ini diungkap secara transparan ke masyarakat. KPU juga wajib memberikan himbauan mengenai apa saja bentuk pelanggaran yang bisa saja terjadi kepada partai atau calon kepala daerah, agar kedepannya tidak lagi terjadi tindak pidana yang sama.

Dengan adanya peraturan tertulis dalam UU PDP serta UU Pilkada, menegaskan bahwa siapapun yang dengan sengaja menggunakan data orang lain untuk kepentingan pribadi maupun golongan merupakan kegiatan yang menyalahi aturan hukum, dan karenanya dapat diberikan sanksi pidana. Masyarakat pun harus paham ketika hal yang mengancam atas tersebarnya atau terpakainya data pribadi yang bukan tempatnya, dapat dilaporkan sebagai bentuk kejahatan.

<sup>6</sup> Samuel D Warren and Louis D Brandeis, *The Right to Privacy* (Harvard Law Review 45, 1890).

<sup>7</sup> J. Widiyantoro et al., *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).

<sup>8</sup> Dina Ariska Putri, “Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Politik” (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).



Pencatutan NIK ialah tindakan pidana yang melanggar pasal 65 UU PDP yang menyatakan bahwa “pengumpulan data pribadi yang bukan milik subjek data untuk kepentingan pribadi atau orang lain adalah pelanggaran.” Apabila pelanggaran ini terjadi, pemilik data dapat melakukan Tindakan sebagai berikut:

1. Melaporkan ke Otoritas Berwenang
2. Mengajukan Gugatan Hukum
3. Konsultasi dengan Advokat
4. Edukasi dan Kesadaran

Apabila sebuah pelanggaran atas pencatutan NIK terjadi dalam situasi atau kondisi tertentu, maka masyarakat yang menjadi korban dapat memberikan aduan masalah kepada badan-badan terkait yang ditunjuk. Dalam situasi pemilihan umum, dimana apabila terjadi pelanggaran atas pencatutan NIK oleh partai atau calon kepala daerah yang turut andil, maka masyarakat dapat memberikan aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran atas penggunaan data masyarakat tanpa ijin (pencatutan) maka sanksi yang dibebankan kepada pelaku adalah yang pertama dengan memberikan sanksi tertulis berupa teguran agar berhenti melakukan tindak pidana tersebut. Apabila memang dinilai perlu, sanksi lanjutan kepada partai politik atau calon kepala desa yang melanggar adalah diskualifikasi serta pembatalan pencalonan.

### **Jaminan Atas HAM**

Jaminan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) adalah upaya dan mekanisme yang ditetapkan oleh negara untuk memastikan setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi.<sup>9</sup>

Konstitusi dan undang-undang nasional menetapkan hak-hak dasar yang dijamin bagi setiap warga negara. Misalnya di Indonesia, UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya menetapkan hak atas kehidupan, kebebasan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Di Indonesia, Komnas HAM adalah lembaga yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan HAM, serta menangani pelanggaran HAM. Sedangkan organisasi seperti Dewan HAM PBB dan Pengadilan HAM Eropa memberikan pengawasan dan penegakan atas pelanggaran HAM di tingkat internasional.

HAM bukan hanya tanggung jawab dari pemerintahan saja, masyarakat yang menjadi subjek utama HAM juga wajib turut andil dalam melakukan pengawasan, seperti hak untuk mengakses informasi dan mengawasi tindakan pemerintah, serta memberikan pengaruh dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Disamping itu, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memantau pelanggaran HAM, memberikan advokasi, dan menyediakan dukungan bagi korban pelanggaran HAM merupakan wujud Kerjasama agar tidak lagi terjadi pelanggaran atas HAM.

Data pribadi dan HAM memiliki hubungan yang erat, terutama karena data pribadi melindungi privasi individu yang merupakan hak asasi dasar. Penyalahgunaan data pribadi dapat mengancam Hak Asasi Manusia yang mendasar, seperti hak untuk memperoleh privasi, hak untuk memperoleh keamanan, dan hak untuk tidak diperlakukan semena-mena. Berikut adalah beberapa jaminan HAM yang relevan jika terjadi penyalahgunaan data pribadi:

1. Hak atas Privasi

Merupakan hak dasar manusia untuk memiliki kehidupan pribadi yang bebas dari gangguan, pengawasan, atau intervensi yang tidak sah. Hak atas privasi merupakan hak yang diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum. Hak yang termasuk dalam privasi antara lain; hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, menolak penggunaan data pribadi. Perlindungan Hukum : UU PDP Nomor 27 Tahun 2022. Hak ini mengatur hak privasi melalui pengaturan pengumpulan, penggunaan, serta pengelolaan data pribadi secara adil dan sah.

2. Hak atas Perlindungan Hukum

Merupakan hak fundamental yang diakui dalam segala bentuk hak asasi manusia, yang memberikan individu jaminan untuk memperoleh perlindungan serta akses terhadap sistem hukum

<sup>9</sup> Septiani Awis, “Implikasi Pencatutan Data Diri Masyarakat Dalam Keanggotaan Partai Politik Di Kabupaten Pinrang” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

yang adil dan efektif. Komponen utama dari hak atas perlindungan hukum antara lain; hak untuk mengajukan gugatan, hak atas pengacara, hak atas proses hukum yang adil, hak untuk mendapat ganti rugi.

**Perlindungan Hukum** : Hak yang dimiliki oleh pemilik data untuk melaporkan penyalahgunaan data pribadi kepada otoritas yang berwenang, seperti Komisi Informasi atau Bawaslu, serta mendapatkan kompensasi dan ganti rugi.

3. Hak atas Keamanan

Merupakan hak asasi manusia yang mendasar, dimana memberikan perlindungan kepada individu dari ancaman, bahaya, dan kekerasan. Hak ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan fisik, emosional, dan digital. Di Indonesia, hak atas keamanan dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang terkait perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan data pribadi.

**Perlindungan Hukum** : Pengendali data wajib menerapkan proses yang sesuai dengan aturan hukum, sebagai bentuk perlindungan data pribadi atas tindakan pengaksesan secara ilegal atau kebocoran data.

4. Hak untuk Memperoleh Informasi

Merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting, yang menjamin akses setiap individu terhadap informasi yang relevan dan berguna bagi kehidupan mereka. Pentingnya hak ini adalah sebagai bentuk kontribusi dalam partisipasi demokrasi, keadilan sosial dan ekonomi, serta wujud dari perlindungan hak asasi. **Perlindungan Hukum** : UU PDP mengatur bahwa pengendali data wajib menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka kepada pemilik data atas pengelolaan data pribadi mereka.

5. Hak atas Keadilan

Merupakan satu dari sekian hak asasi manusia yang fundamental, yang menjamin keadilan dan kesetaraan tiap individu di hadapan hukum dan dalam berbagai aspek kehidupan. Hak atas keadilan di Indonesia meliputi hak atas peradilan yang adil, hak atas bantuan hukum, hak untuk mengajukan banding, serta hak untuk tidak dipidana secara retroaktif. Hak ini berhubungan dengan penyalahgunaan data pribadi, karena penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti diskriminasi atau pemrosesan data yang bias. Perlindungan data pribadi membantu memberikan kepastian bahwa perlakuan secara adil dan setara dapat diperoleh oleh tiap individu.

6. Hak atas Pengawasan

Hak atas pengawasan adalah hak yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memantau, mengawasi, dan menilai tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang, seperti pemerintah, lembaga publik, dan institusi lainnya. Hak ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan publik. Pentingnya hak ini adalah sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas atas tanggung jawab pihak berwenang yang diawasi oleh masyarakat. Hak ini memiliki komponen berupa keterbukaan informasi publik, serta laporan dan pertanggungjawaban. Hak ini berhubungan dengan data pribadi, karena tiap individu mempunyai hak untuk memberikan atau membatalkan izin atas penggunaan data pribadi mereka dan berhak meminta penghapusan atau perbaikan data yang tidak akurat.

Jaminan atas HAM adalah upaya kolektif yang melibatkan kerangka hukum, lembaga penegak HAM, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar setiap individu. Dengan adanya jaminan ini, diharapkan setiap orang dapat hidup dengan martabat, kebebasan, dan keadilan.

## SIMPULAN

Di Indonesia, kasus pencatutan KTP bukanlah hal yang baru. KTP milik warga dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh pihak yang bertanggungjawab untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Data dari KTP sendiri merupakan data induk, dimana data yang tertuang di dalamnya merupakan data yang biasa dipergunakan untuk kepentingan umum hingga kepentingan khusus. Perlindungan atas data pribadi di Indonesia sepenuhnya diatur oleh UU PDP Nomor 27 tahun 2022,

dimana di dalam UU tersebut mengatur mengenai siapa saja yang berhak untuk melakukan pembukaan, pengeditan, serta penyebaran, serta jenis data yang wajib dilindungi. Pencatutan NIK oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang mencari keuntungan dalam pemilihan umum merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dijerat sanksi. Di Indonesia sendiri, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah sepenuhnya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Perlindungan data pribadi merupakan jaminan atas Hak Asasi Manusia di Indonesia, mengingat kepemilikan data pribadi tiap individu sudah ada semenjak lahir. Oleh karenanya, tantangan yang menjadi isu utama dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini ialah perlindungan Data Pribadi.

## REFERENSI

- Awis, Septiani. "Implikasi Pencatutan Data Diri Masyarakat Dalam Keanggotaan Partai Politik Di Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi." *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Kusnardi, M., and Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata NEgara Indonesia*. Budi Chaniago, 1988.
- Putri, Dina Ariska. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Politik." Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023.
- Rahman, Ahmad Aulia. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Asuransi." *Causa, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2023).
- Warren, Samuel D, and Louis D Brandeis. *The Right to Privacy*. Harvard Law Review 45, 1890.
- Widijantoro, J., Yohanes Triyana, Y. Sari Murti Widiyastuti, and N. Budi Arianto W. *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.